



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan yang memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp1.255.732.645.590,70(satu triliun dua ratus lima puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh koma tujuh puluh rupiah);
- b. belanja sebesar Rp1.263.875.980.296,50(satu triliun dua ratus enam puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam koma lima puluh rupiah);

c. defisit ...

- c. defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp(8.143.334.705,80)(minus delapan milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima koma delapan puluh rupiah);
- d. pembiayaan terdiri atas:
 - 1. penerimaan sebesar Rp87.710.300.868,58 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah); dan
 - 2. pengeluaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- e. pembiayaan netto sebesar Rp86.710.300.868,58 (delapan puluh enam milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah); dan
- f. selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp78.566.966.162,78 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp10.808.043.915,30(sepuluh milyar delapan ratus delapan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas koma tigapuluh rupiah)dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.266.540.689.506,00(satu triliun dua ratus enam puluh enam milyar lima ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah);
 - 2. realisasi Rp1.255.732.645.590,70(satu triliun dua ratus lima puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh koma tujuh puluh rupiah); dan
 - 3. selisih lebih anggaran pendapatan setelah perubahan dan realisasi Rp10.808.043.915,30(sepuluh milyar delapan ratus delapan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas koma tiga puluh rupiah).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp89.375.010.077,50 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta sepuluh ribu tujuh puluh tujuh koma limapuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.353.250.990.374,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat);

2. realisasi ...

2. realisasi sebesar Rp1.263.875.980.296,50 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam koma lima puluh rupiah); dan
 3. selisih kurang anggaran belanja setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp89.375.010.077,50 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta sepuluh ribu tujuh puluh tujuh koma lima puluh rupiah).
- c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sebesar Rp(78.566.966.162,20)(minus tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua koma dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp(86.710.300.868,00)(minus delapan puluh enam milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah)
 2. realisasi sebesar Rp(8.143.334.705,80)(minus delapan milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima koma delapan puluh rupiah); dan
 3. selisih kurang anggaran setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp(78.566.966.162,20) (minus tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua koma dua puluh rupiah).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp(0,58)(minus nol koma lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp87.710.300.868,00 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah)
 2. realisasi sebesar Rp87.710.300.868,58 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah); dan
 3. selisih lebih anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp(0,58) (minus nol koma lima puluh delapan rupiah).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 3. selisih kurang anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan dan realisasi defisit sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah).

f. selisih ...

- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp(0,58) (minus nol koma lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp86.710.300.868,00 (delapan puluh enam milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp86.710.300.868,58 (delapan puluh enam milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah); dan
 3. selisih kurang anggaran pembiayaan netto setelah perubahan dan realisasi defisit sebesar Rp(0,58) (minus nol koma lima puluh delapan rupiah).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp87.710.300.868,58 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah);
- b. penggunaan selisih anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp87.710.300.868,58 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah);
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp78.566.966.162,78 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah);
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah);
- e. lain-lain sebesar Rp0,00(nol koma nol rupiah); dan
- f. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp78.566.966.162,78 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp1.236.040.528.830,42 (satu triliun dua ratus tiga puluh enam milyar empat puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh koma empat puluh dua rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp32.229.934.852,31 (tiga puluh dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua koma tiga puluh satu rupiah); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.203.810.593.978,11 (satu triliun dua ratus tiga milyar delapan ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma sebelas rupiah).

Pasal 6 ...

Pasal6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :

- a. pendapatan-laporan operasional sebesar Rp1.276.055.254.627,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh enam milyar lima puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
- b. beban sebesar Rp1.324.710.421.600,23 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus koma dua puluh tiga rupiah);
- c. defisit antara pendapatan-laporan operasional dan beban sebesar Rp(48.655.166.973,23)(minus empat puluh delapan milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh tiga rupiah);
- d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp(1.179.490.498,95) (minus satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh lima rupiah);
- e. defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp(49.834.657.472,18)(minus empat puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua koma delapan belas rupiah);
- f. pos luar biasa sebesar Rp954.498.507,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah); dan
- g. defisit laporan operasional sebesar Rp(50.789.155.979,18) (minus lima puluh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma delapan belas rupiah).

Pasal7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut :

- a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2023 sebesar Rp87.713.507.696,58 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam koma lima puluh delapan rupiah);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp125.699.771.875,70 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh rupiah);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp(140.181.215.727,50)(minus seratus empat puluh milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma lima puluh rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp.5.338.109.146,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah); dan
- e. saldo ...

- e. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp78.570.172.990,78 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.222.271.059.154,64 (satu triliun dua ratus dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat koma enam puluh empat rupiah);
- b. defisit laporan operasional sebesar Rp(50.789.155.979,18) (minus lima puluh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma delapan belas rupiah);
- c. koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp32.328.690.802,65 (tiga puluh dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua koma enam puluh empat rupiah); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.203.810.593.978,11 (satu triliun dua ratus tiga milyar delapan ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma sebelas rupiah).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran;
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran ...

- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Juli 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

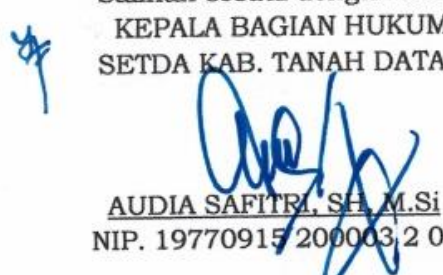
ttd

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT: 2/40/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH. M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, menyebutkan Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan selanjutnya pada Pasal 320 ayat (2) menyebutkan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Laporan keuangan ini menjadi salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dari segi manfaat (outcome).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 2